



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KRAGAN
DESA SENDANG**

*Alamat: Kantor Kepala Desa Sendang RT.002 RW.001 Kode Pos 59273
Website : sendang-rembang.desa.id Email : desasendang123@gmail.com*

Sendang, 9 Agustus 2025

Kepada Yth.:

1. Sdr. Perangkat Desa
2. Sdr. Ketua dan Anggota BPD
3. Sdr. Pengurus Lembaga Desa
4. Sdr. Pengurus BUMDesa
5. Sdr. Penyedia Barang/Jasa di Desa
6. Sdr. Tokoh Masyarakat/Agama/Perempuan

di-

Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 700/001/VIII/2025

**TENTANG
PENGENDALIAN GRATIFIKASI, SUAP, DAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SENDANG**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Sendang Nomor 40 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Sendang Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dan Peraturan Kepala Desa Sendang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Di Lingkungan Desa Sendang, maka dihimbau kepada masyarakat untuk mendukung dan melaksanakan Surat Keputusan dan Peraturan Kepala Desa tersebut.

Dengan ini kami Pemerintah Desa Sendang selaku pemangku kewenangan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap Suap serta Benturan Kepentingan yang diketahui sejak awal yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, meliputi;

1. Terkait dengan pemberian layanan pada Masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. Terkait dengan tugas dalam pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas yang sah dan resmi dari pemerintah desa;
5. Dalam proses penerimaan perangkat desa atau pegawai;
6. Dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelaksana kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang;
7. Sebagai akibat dari perjanjian Kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
8. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah pengadaan barang/jasa;
9. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas, tamu selama kunjungan dinas;
10. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh pemangku kewenangan dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
11. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/Keputusan/perlakuan/pemangku kewenangan; dan
12. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban tugas pemangku kewenangan.

Diharapkan masyarakat untuk berperan aktif dalam Gerakan anti gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

